



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 17 Juli 2025

Nomor : 400.3.3.7/515/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Bidang Pemuda akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Dampak Dan Bahaya Narkoba Untuk Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dengan materi "Kebijakan Daerah dalam Pencegahan Narkoba untuk Pemuda" pada yang akan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 20 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan
Jl. Candi Belahan, Dusun gedang, Desa Jeruk Purut,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

RIKKY EKA SAPUTRA,S.IP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 198307202010011013

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 17 Juli 2025
Nomor : 400.3.3.7/515/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN

SOSIALISASI DAMPAK DAN BAHAYA NARKOBA UNTUK PEMUDA TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1: Kebijakan Daerah dalam Pencegahan Narkoba untuk Pemuda	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Mengenali Jenis Narkoba dan Bahayanya bagi Generasi Muda	Praktisi(KIPAN)
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Rehabilitasi dan Upaya Pemulihan bagi Korban Narkoba	Praktisi (P4GN)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.